

ABSTRAK

Restorative Justice merupakan salah satu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada perdamaian dan pemulihan keadaan antara pelaku dan korban. Pendekatan ini salah satunya diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Pamekasan terhadap tindak pidana penggelapan. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan melalui mekanisme ini secara normatif mensyaratkan nilai kerugian tidak boleh lebih dari Rp2.500.000,00. Tetapi pelaksanaan di lapangan tidak terlepas dari dinamika, di mana perkara penggelapan dengan nilai kerugian melampaui batas maksimal tersebut tetap diselesaikan melalui jalur *Restorative Justice*. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab memperlihatkan adanya celah antara aturan tekstual dengan praktik penegakan hukum, di mana jaksa menggunakan kewenangannya (*dominus litis*) demi mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan yang kerugiannya melebihi batas maksimal, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan tersebut di Kejaksaan Negeri Pamekasan.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta penerapan hukum yang hidup dan terjadi di tengah masyarakat secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* pada kasus penggelapan yang melebihi batas nominal kerugian tetap bisa dilaksanakan melalui terobosan hukum berdasarkan kewenangan diskresi jaksa (*dominus litis*). Kejaksaan Negeri Pamekasan lebih memprioritaskan pemulihan hak korban secara utuh dibandingkan sekadar berpatokan pada kekakuan syarat nominal, asalkan pelaku telah mengganti kerugian seratus persen dan korban memaafkan tanpa paksaan. Di samping itu, langkah pelampauan batas syarat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lapangan berupa kesepakatan damai yang tulus antarpihak, pertimbangan jaksa yang memandang pemenjaraan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta sangat kuatnya pengaruh *living law* atau nilai sosial-budaya masyarakat Madura yang lebih mengutamakan musyawarah, kekeluargaan, dan keharmonisan lingkungan dibandingkan proses peradilan pidana.

Kata kunci: *restorative justice*, penggelapan, diskresi.

ABSTRACT

Restorative Justice is an approach to criminal case resolution that focuses on reconciliation and restoring the relationship between the offender and the victim. This approach is implemented by the Pamekasan District Prosecutor's Office for the crime of embezzlement. Under the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020, the termination of prosecution through this mechanism normatively requires that the total financial loss must not exceed Rp2,500,000.00. However, its practical implementation involves certain dynamics, wherein embezzlement cases with losses exceeding this maximum limit are still resolved through *Restorative Justice*. This presents an interesting subject for research as it highlights a gap between textual regulations and law enforcement practices, where prosecutors exercise their authority (*dominus litis*) to achieve substantive justice. Therefore, this research aims to explain the implementation of Restorative Justice at the prosecution stage for embezzlement crimes with losses exceeding the maximum threshold, and to analyze the factors influencing the application of this policy at the Pamekasan District Prosecutor's Office.

This research employs an empirical legal method. It utilizes a socio-legal approach, qualitatively combining the analysis of statutory regulations with the actual facts of law enforcement as it occurs within the community.

The results indicate that the implementation of Restorative Justice in embezzlement cases exceeding the nominal loss limit can still be executed through legal breakthroughs based on prosecutorial discretion (*dominus litis*). The Pamekasan District Prosecutor's Office prioritizes the full restoration of the victim's rights over strict adherence to nominal prerequisites, provided the offender has fully compensated for the loss and the victim has granted forgiveness without coercion. Furthermore, the decision to surpass this threshold is influenced by several factors: practical factors involving a sincere peace agreement between the parties; the prosecutor's consideration of imprisonment as a last resort (*ultimum remedium*); and the profound influence of the *living law* or socio-cultural values of the Madurese community, which strongly favors deliberation, kinship, and social harmony over the formal criminal justice process.

Keywords: restorative justice, embezzlemen, discretion